

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 11 TAHUN 2022, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 4/HK.03.1/1202/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

**ABSTRAK** : Menyatakan Pimpinan Instansi yang masuk sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4843). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218). Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82). Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini diatur tentang:**

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Catatan** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 25 Maret 2022  
- Lampiran 2 HLM